



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parningotan Purba Alias Purba Uban anak dari Alm Jonson Purba;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/12 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Inpres I, Gg. Setia, Rt. 017,, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
 2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
 3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
 4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
 7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Indrayadi, SH., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Ombak/Hasanuddin Lt. II No 24 – Kota Dumai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 322/Pid.Sus/2018/PN Dum, tanggal 4 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PARNINGOTAN PURBA Als PURBA UBAN anak dari (Alm) JONSON PURBA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARNINGOTAN PURBA Als PURBA UBAN anak dari (Alm) JONSON PURBA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
 3. 1 (satu) unit timbangan merk Constant warna hitam;
 4. 1 (satu) blok plastik obat diduga pembungkus sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa PARNINGOTAN PURBA Als PURBA UBAN anak dari (Alm) JONSON PURBA pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul pkl. 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2018, bertempat di Terminal Barang Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar waktu tersebut diatas, saksi Fetro Silaban dan Arneben Putra Silaban (kedua saksi merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang mana terdakwa ada menguasai narkotika jenis sabu di rumah terdakwa di Jl. Inpres I Gg. Setia RT.017 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai dan kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Fetro Silaban dan Arneben Putra Silaban beserta team mendatangi rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan badan beserta rumah dengan didampingi oleh Ketua RT, ditemukan di dalam laci meja kerja terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mengakui keseluruhan barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr. Adi Asrul (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pkl. 14.00 WIB di Terminal Barang Kota Dumai, untuk membantu menjualkannya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada para sopir-sopir tangki dan jika berhasil menjual seluruh barang bukti tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa PARNINGOTAN PURBA Als PURBA UBAN anak dari (Alm) JONSON PURBA di Kantor Cabang Pegadaian Dumai menurut Berita Acara Penimbangan No: 161/020900/2018 di Kantor Cabang Pegadaian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai tanggal 22 Mei 2018, didapatkan hasil dari 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,22 (lima koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: 6034/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 5,22 (lima koma dua puluh dua) gram gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa PARNINGOTAN PURBA Als PURBA UBAN anak dari (Alm) JONSON PURBA hasil analisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa PARNINGOTAN PURBA Als PURBA UBAN anak dari (Alm) JONSON PURBA pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul pkl. 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Inpres I Gg. Setia RT.017 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar waktu tersebut diatas, saksi Fetro Silaban dan Arneben Putra Silaban (kedua saksi merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang mana terdakwa ada menguasai narkotika jenis sabu di rumah terdakwa di Jl. Inpres I Gg. Setia RT.017 Kel. Bagan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai dan kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Fetro Silaban dan Arneben Putra Silaban beserta team mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan badan beserta rumah dengan didampingi oleh Ketua RT, ditemukan di dalam laci meja kerja terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa juga mengakui keseluruhan barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr. Adi Asrul (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pk. 14.00 WIB di Terminal Barang Kota Dumai, untuk membantu menjualkannya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada para sopir-sopir tangki dan jika berhasil menjual seluruh barang bukti tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa PARNINGOTAN PURBA Als PURBA UBAN anak dari (Alm) JONSON PURBA di Kantor Cabang Pegadaian Dumai menurut Berita Acara Penimbangan No: 161/020900/2018 di Kantor Cabang Pegadaian Dumai tanggal 22 Mei 2018, didapatkan hasil dari 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,22 (lima koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: 6034/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 5,22 (lima koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa PARNINGOTAN PURBA Als PURBA UBAN anak dari (Alm) JONSON PURBA hasil analisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Arneben Putra Silaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018, sekira pukul pukul. 22.00. Wib., Sat Narkoba Polres Dumai mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Inpres I, Gg. Setia, Rt. 017, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sedang sabu, 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) unit timbangan merek constant warna hitam dan 1 (satu) blok plastik obat sebagai pembungkus sabu didalam laci meja kerja Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa paket sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Adi Asrul untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Asrul sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Fetro Silaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018, sekira pukul pukul. 22.00. Wib., Sat Narkoba Polres Dumai mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Inpres I, Gg. Setia, Rt. 017, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Dumai melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sedang sabu, 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) unit timbangan merek constant warna hitam dan 1 (satu) blok plastik obat sebagai pembungkus sabu didalam laci meja kerja Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa paket sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Adi Asrul untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Asrul sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan meskipun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018, sekira pukul pukul. 22.00. Wib., ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Inpres I, Gg. Setia, Rt. 017, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, datang Tim Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Sat Narkoba Polres Dumai melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket sedang sabu, 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) unit timbangan merek constant warna hitam dan 1 (satu) blok plastik obat sebagai pembungkus sabu didalam laci meja kerja Terdakwa;
- Bahwa paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Adi Asrul untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Asrul sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai sabu tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit timbangan merk Constant warna hitam;
- 1 (satu) blok plastik obat diduga pembungkus sabu;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018, sekira pukul pukul. 22.00. Wib., Sat Narkoba Polres Dumai mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar kemudian saksi Arneben Putra Silaban dan saksi Fetro Silaban bersama Tim Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Inpres I, Gg. Setia, Rt. 017, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa saksi Arneben Putra Silaban dan saksi Fetro Silaban bersama Tim Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sedang sabu, 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) unit timbangan merek constant warna hitam dan 1 (satu) blok plastik obat sebagai pembungkus sabu didalam laci meja kerja Terdakwa;
- Bahwa benar paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Adi Asrul untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Asrul sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 161/020900/2018 di Kantor Cabang Pegadaian Dumai tanggal 22 Mei 2018, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Parningotan Purba als Purba Uban Anak Dari Alm Jonson Purba didapatkan hasil berupa paket sabu dengan berat bersih 5,22 (lima koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: 6034/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 5,22

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mili liter urine milik Terdakwa Parningotan Purba als Purba Uban Anak Dari Alm Jonson Purba dengan hasil analisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Parningotan Purba Alias Purba Uban anak dari Alm. Jonson Purba yang telah



membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut yang mana dipersidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak dan melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu memiliki, menyimpan, menguasai



atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" diatas, berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni berdasarkan alat bukti dikaitkan dengan barang bukti yang karena persesuaiannya telah ternyata bahwapada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018, sekira pukul pukul. 22.00. Wib., Sat Narkoba Polres Dumai mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu, kemudian saksi Arneben Putra Silaban dan saksi Fetro Silaban bersama Tim Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Inpres I, Gg. Setia, Rt. 017, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. setelah sampai di rumah Terdakwa saksi Arneben Putra Silaban dan saksi Fetro Silaban bersama Tim Sat Narkoba Polres Dumai melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sedang sabu, 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) unit timbangan merek constant warna hitam dan 1 (satu) blok plastik obat sebagai pembungkus sabu didalam laci meja kerja Terdakwa, hal mana paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Adi Asrul untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Asrul sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) hal mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 161/020900/2018 di Kantor Cabang Pegadaian Dumai tanggal 22 Mei 2018, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Parningotan Purba als Purba Uban Anak Dari Alm Jonson Purba didapatkan hasil berupa paket sabu dengan berat bersih 5,22 (lima koma dua puluh dua) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: 6034/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 5,22 (lima koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mili liter urine milik Terdakwa Parningotan Purba als Purba Uban Anak Dari Alm Jonson Purba dengan hasil analisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sabu yang disita dari Terdakwa tersebut diatas adalah narkotika, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai sabu tersebut. Dengan demikian unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan merk Constant warna hitam dan 1 (satu) blok plastik obat diduga pembungkus sabu adalah narkotika dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan narkotika, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan hidup dan masa depan masyarakat bangsa Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parningotan Purba Alias Purba Uban anak dari Alm. Jonson Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Parningotan Purba Alias Purba Uban anak dari Alm. Jonson Purba oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit timbangan merk Constant warna hitam;
- 1 (satu) blok plastik obat pembungkus sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 12 November 2018, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asrin Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Hengky Fransiscus Munte, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asrin Sembiring, S.H.